



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Balishe Indah Km 2, Telp./Fax. 0630 - 7321106, 7321107, 7321108 Telukdalam 22865.
Web : www.disdikbudnisei.com, Email : nisel.disdik@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR : 420/ 762 -PLS/2014

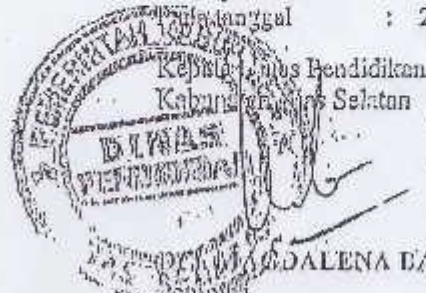
TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca** :
1. Surat permohonan TK Baithani Kecamatan Mazino Nomor : 02/TK-BAITHANI/IV/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TKK) Swasta Baithani Kecamatan Mazino.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mazino Nomor : 800/108-DS/IG/2014 tentang Persetujuan Permohonan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak (TKK) Swasta Baithani Kecamatan Mazino.
 3. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Mazino Nomor : 421.4/93/MZN/2014 tentang Persetujuan Permohonan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak (TKK) Swasta Baithani Kecamatan Mazino.
- Menimbang** :
- Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat pengurusan izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta Baithani Kecamatan Mazino.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004;
 2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
 7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Mengajar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 081/C/KEP/1983 Tanggal 23 Februari 1983;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 04/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan PERTAMA** :
1. Nama : YAYASAN MURIA GLOBAL
 2. Alamat Sekolah : Desa Hifizalootano
 3. Kecamatan : Mazino
 4. Kabupaten : Nias Selatan
 5. Nama Sekolah : TK BAITHANI
- KEDUA** :
- Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menjelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum Yang berlaku.
 2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Kabupaten Nias Selatan.
 3. Menatuhi Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti Petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh di alihkan kepada yayasan/ penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- KETIGA** :
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak di tetapkan.
 2. Apa bila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) diklaim KEDUA tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** :
- Apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Telukdalam
Tanggal : 28 Maret 2014



DALENA EAGO, S.Pd.MM.MB.
NIP. 19660722 199903 2 002

- Terselenggara :
1. Bupati Nias Selatan
 2. Dirjen/Ditjen Un. Dirjen sekolah Negeri/Swasta di Jakarta
 3. Kepala Bappeda Kabupaten Nias Selatan
 4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mazino
 5. Camat Mazino